



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2019/PN Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : STEVEN RANRANG alias EPEN;
2. Tempat Lahir : Gorontalo Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / Tahun 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/15/VIII/2019/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2019, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 12 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor B-79/P.1.16/Epp.1/09/2019 tertanggal 09 September 2019, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-159/P.1.16/Epp.2/10/2019 tertanggal 22 Oktober 2019, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Amr tertanggal 5 November 2019, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid/2019/PN Amr tertanggal 25 November 2019, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-hak terdakwa dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 83/Pid.B/2019/PN Amr tanggal 05 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Amr tanggal 05 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVEN RANRANG alias EPEN terbukti telah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN RANRANG alias EPEN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Perahu jenis londe yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 5,40 meter, lebar 50 cm dan panjang sema-sema kanan dan kiri masing-masing berukuran panjang 3,60 lebar 2,20 meter.
- 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda berwarna Putih dengan ukuran cc 5,5 PK, dengan nomor mesin GX 160-163 cm dan dibagian gagang starter mesin bertuliskan DEMARRAGE.

Dikembalikan kepada yang berhak An. SAHRUL BUGIS selaku pemilik

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari terdakwa oleh Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN, pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tumpaan Baru Jaga VII Kec. Tumpaan Kab. Minsel tepatnya di sungai Ranotuana desa Tumpaan Baru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN sedang berada di sungai Ranotuana desa Tumpaan Baru dan melihat sebuah perahu jenis Londe berwarna Kuning yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 5,40 meter, Lebar 50 cm, dan panjang sema-sema kanan kirinya masing-masing berukuran panjang 3,60 meter, lebar 2,20 meter beserta mesin ketinting merek Honda berwarna putih dengan ukuran cc 5,5 PK dengan nomor mesin GX 160-163 CM dan dibagian gagang stater mesin bertuliskan DEMARRAGE milik Saksi Korban SAHRUL BUGIS Alias AYU kemudian tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN melepaskan tali yang mengikat perahu tersebut dan mendorong perahu tersebut ke arah laut, kemudian Terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN menghidupkan mesin perahu tersebut dan langsung membawanya kapal tersebut dengan tujuan ke Desa Molingkapoto Selatan, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Prov Gorontalo, namun sesampainya Terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN di Kab. Bolaang Mongodow, Terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN menawarkan kapal tersebut ke salah satu masyarakat Desa Babo Pante dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun masyarakat tersebut hanya ingin membeli kapal tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN mengurungkan niatnya untuk menjual kapal tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN, Saksi Korban SAHRUL BUGIS Alias AYU tidak dapat mencari nafkah sebagai nelayan, dan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti, memahami dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SATRIONO BASARATA Alias PUTRA

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan permasalahan pencurian perahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Desa Tumpaan Baru, Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru, yang awalnya saksi mendengar perahu milik Sahrul Bugis alias Ayu dicuri, kemudian selanjutnya ENDANG AKAPU Alias ENDANG membuat postingan di grup facebook, telah terjadi peristiwa pencurian perahu jenis londe berwarna kuning dan satu unit mesin katinting dengan cc 5,5 PK;
- Bahwa terhadap postingan ENDANG AKAPU Alias ENDANG tersebut, kemudian ENDANG AKAPU Alias ENDANG mendapatkan informasi dari akun facebook, An. Anti Yasin ciri-ciri perahu yang hilang berada di wilayah Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan informasi tersebut, kepada Endang Akapu Alias Endang, bahwa perahu milik dari Sahrul Bugis Alias Ayu berada di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada keesokan harinya baru dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pemilik perahu untuk meminjam perahu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mencuri perahu tersebut;
- Bahwa pemilik dari perahu adalah Sahrul Bugis alias Ayu;
- Bahwa terhadap perahu yang dicuri sekarang sudah berada pada Sahrul Bugis alias Ayu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sahrul Bugis alias Ayu mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2. Saksi ENDANG AKAPU Alias ENDANG

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan permasalahan pencurian perahu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Desa Tumpaan Baru, Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru, yang awalnya saksi mendengar perahu milik Sahrul Bugis alias Ayu dicuri, kemudian selanjutnya saksi membuat postingan di grup facebook, telah terjadi peristiwa pencurian perahu jenis londe berwarna kuning dan satu unit mesin katinting dengan cc 5,5 PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap postingan saksi tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi dari akun facebook, An. Anti Yasin ciri-ciri perahu yang hilang berada diwilayah Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi SATRIONO BASARATA Alias PUTRA memberitahukan informasi tersebut, kepada Endang Akapu Alias Endang, bahwa perahu milik dari Sahrul Bugis Alias Ayu berada di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongodow Utara;
- Bahwa pada keesokkan harinya baru dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pemilik perahu untuk meminjam perahu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mencuri perahu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sahrul Bugis alias Ayu mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAHRUL BUGIS Alias AYU

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan permasalahan pencurian perahu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Desa Tumpaan Baru, Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru, yang awalnya saksi menempatkan perahu milik saksi di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru dengan cara mengikat perahu miliknya dengan menggunakan tali tambang di Pohon kelapa pinggir sungai;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui perahu miliknya hilang ketika saksi hendak melaut untuk mencari ikan, namun saat tiba di tempat perahu diikatkan, saksi sudah tidak melihat perahu miliknya lagi ditempat;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kepada saksi Satriona Basarata Alias Putra bahwa perahu miliknya telah hilang dicuri;
- Bahwa perahu yang dicuri berwarna kuning, jenis londe serta 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda berwarna Putih dengan ukuran cc 5,5 PK, dengan nomor mesin GX 160-163 cm dan dibagian gagang starter mesin bertuliskan DEMARRAGE;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil perahu tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa perahu tersebut ditemukan di Desa Boroko Kecamatan Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Sulawesi Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi perahu setelah ditemukan masih dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pula telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Desa Tumpaan Baru, Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru, yang awalnya terdakwa melintas di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan melihat perahu terparkir lengkap dengan mesinnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati perahu tersebut dan melepaskan tali pengikatnya dan mendorong perahu tersebut kedalam sungai;
- Bahwa setelah perahu tersebut didalam sungai selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin perahu dan langsung menuju kearah Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil perahu tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Desa Tumpaan Baru, Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru, yang awalnya saksi korban menempatkan perahu miliknya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru dengan cara mengikat perahu miliknya dengan menggunakan tali tambang di Pohon kelapa pinggir sungai;
- Bahwa keesokkan harinya saksi korban mengetahui perahu miliknya telah hilang, ketika saksi korban hendak melaut untuk mencari ikan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menceritakan kepada saksi Satriona Basarata Alias Putra bahwa perahu miliknya telah hilang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu yang dicuri berwarna kuning, jenis londe serta 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda berwarna Putih dengan ukuran cc 5,5 PK, dengan nomor mesin GX 160-163 cm dan dibagian gagang starter mesin bertuliskan DEMARRAGE;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil perahu tersebut tanpa seijin dari saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Perahu jenis londe yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 5,40 meter, lebar 50 cm dan panjang sama-sama kanan dan kiri masing-masing berukuran panjang 3,60 lebar 2,20 meter;
- 1 (Satu) unit mesin ketinting merk Honda berwarna Putih dengan ukuran cc 5,5 PK, dengan nomor mesin GX 160-163 cm dan dibagian gagang starter mesin bertuliskan DEMARRAGE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk tentang subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa STEVEN RANRANG Alias EPEN, ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengampunan, yang berarti terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang di sini adalah adalah menarik suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi dibawah kekuasaan pelaku atau yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Desa Tumpaan Baru, Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru, yang awalnya saksi korban menempatkan perahu miliknya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru dengan cara mengikat perahu miliknya dengan menggunakan tali tambang di Pohon kelapa pinggir sungai;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya saksi korban mengetahui perahu miliknya telah hilang, ketika saksi korban hendak melaut untuk mencari ikan, yang kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi Satriana Basarata Alias Putra bahwa perahu miliknya telah hilang dicuri;

Menimbang, bahwa perahu yang dicuri berwarna kuning, jenis londe serta 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda berwarna Putih dengan ukuran cc 5,5 PK, dengan nomor mesin GX 160-163 cm dan dibagian gagang starter mesin bertuliskan DEMARRAGE;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil perahu tersebut tanpa seijin dari saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa memiliki dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Desa Tumpaan Baru, Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru, yang awalnya saksi korban menempatkan perahu miliknya di sungai Ranotuana Desa Tumpaan Baru dengan cara mengikat perahu miliknya dengan menggunakan tali tambang di Pohon kelapa pinggir sungai;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya saksi korban mengetahui perahu miliknya telah hilang, ketika saksi korban hendak melaut untuk mencari ikan, yang kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi Satriona Basarata Alias Putra bahwa perahu miliknya telah hilang dicuri;

Menimbang, bahwa perahu yang dicuri berwarna kuning, jenis londe serta 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda berwarna Putih dengan ukuran cc 5,5 PK, dengan nomor mesin GX 160-163 cm dan dibagian gagang starter mesin bertuliskan DEMARRAGE;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil perahu tersebut tanpa seijin dari saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan salah dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban SAHRUL BUGIS Alias AYU mengalami kerugian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama;

Mengingat, Pasal 362 dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa STEVEN RANRANG alias EPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa STEVEN RANRANG alias EPEN selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Perahu jenis londe yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan ukuran panjang 5,40 meter, lebar 50 cm dan panjang sama-sama kanan dan kiri masing-masing berukuran panjang 3,60 lebar 2,20 meter;
- 1 (Satu) unit mesin ketinting merk Honda berwarna Putih dengan ukuran cc 5,5 PK, dengan nomor mesin GX 160-163 cm dan dibagian gagang starter mesin bertuliskan DEMARRAGE;

Dikembalikan kepada saksi korban SAHRUL BUGIS Alias AYU;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, yang terdiri dari ANITA R. GIGIR, S.H sebagai Hakim Ketua, B.M CINTIA BUANA., S.H., M.H dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWAL SON W. SASUBE, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh ILHAM SOPIAN HADI, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H

ANITA R. GIGIR, S.H.,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.



PANITERA PENGGANTI

AWAL SON W. SASUBE, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)